



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 23 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Dahliana Hasan | 8. Suherman |
| 2. Ferry Fathurokhman | 9. Imam Budi Santoso |
| 3. Erma Rusdiana | 10. Simplexius Asa |
| 4. Aan Eko Widiarto | 11. Parulian Paidi Aritonang |
| 5. Ali Masyhar Mursyid | 12. Endrianto Bayu Setiawan |
| 6. Retno Saraswati | 13. Iren Sudarya |
| 7. Ferdi | 14. Ahmad Reihan Thoriq |

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

Rabu, 23 Juli 2025, Pukul 14.01 – 15.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Ferry Fathurokhman
2. Imam Budi Santoso
3. Erma Rusdiana
4. Dahliana Hasan
5. Suherman
6. Ahmad Reihan Thoriq
7. Aan Eko Widiarto
8. Karnadi Adikusuma
9. Iren Sudarya

B. Kuasa Hukum:

1. Muhammad Qabul Nusantara
2. Fazri Kurniansyah Hasibuan
3. Reza Zia Ulhaq

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 2. Dhahana Putra | (Kementerian Hukum) |
| 3. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 4. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 5. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum) |
| 6. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 7. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 8. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 9. Brian Yulianto | (Kemdiktisaintek) |
| 10. Ismail Hasani | (Kemdiktisaintek) |
| 11. Nur Syarifah | (Kemdiktisaintek) |
| 12. Ineke Indraswati | (Kemdiktisaintek) |
| 13. Khozin Alfani | (Kemdiktisaintek) |
| 14. M. Fajar Shiddieq | (Kemdiktisaintek) |
| 15. Diago Dwi Yulianda | (Kemdiktisaintek) |
| 16. Silvia Mariana Sagala | (Kemdiktisaintek) |
| 17. Husin | (Kemdiktisaintek) |
| 18. Muhammad Aqiel Al Husainy | (Kemdiktisaintek) |
| 19. Geraldine Tadika Putra | (Kemdiktisaintek) |
| 20. Ditta Taurina | (Kemdiktisaintek) |
| 21. Barra Rio Perdana | (Kemdiktisaintek) |

D. Pihak Terkait LAM-PTKes:

1. Usman Chatib Warsa
2. Soetrisno
3. Arum Atmawikarta
4. Elly Nurachmah

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait LAM-PTKes:

1. Adrianto Dwitomo

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Ina Primianafebri Mustika Soharsono, dkk:

1. Ismayati
2. Mukhlis Muhammad Maududi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 60/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan terlebih dahulu untuk Pemohon. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FAZRI KURNIANSYAH HASIBUAN [01:09]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fazri Kurniansyah Hasibuan, selaku Kuasa Hukum. Di samping kanan saya, ada Muhammad Qabul Nusantara, selaku Kuasa Hukum. Di kiri saya ada Reza Zia Ulhaq, S.H., selaku Kuasa Hukum.

Lalu kemudian kami di sini didampingi oleh Prinsipal kami. Saya perkenalkan dari yang paling kiri, Bapak Ferry Fathurrokhman, sebagai Sekretaris BKS Dekan Fakultas Hukum Seluruh Indonesia. Kemudian, ada Ibu Dahliana Hasan, selaku Ketua BKS FH PTN Seluruh Indonesia. Di kanan ada Bapak Imam Budi Santoso, selaku Dosen atau Pengajar di Universitas Singaperbangsa Karawang. Kemudian di kanannya lagi ada Bapak Dr. Suherman, selaku Dosen atau Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Lalu kemudian, di ujung ada Dr. Erma Rusdiana, selaku Bendahara di BKS Fakultas Hukum Seluruh Indonesia.

Kemudian bersama kami juga hadir di belakang ada perwakilan mahasiswa. Yang pertama, ada atas nama Iren Sudarya, sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Untirta. Lalu kemudian di samping kirinya ada Ahmad Reihan Thoriq, selaku Mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Dan yang terakhir, di sampingnya ada Bapak Karnadi Adikusuma, selaku Dewan Pembina Badan Penyelenggara Yayasan Sehati Indonesia.

Mungkin itu perkenalan dari kami, Yang Mulia. Terima kasih banyak, saya kembalikan.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:53]

Ya, terima kasih.

Dari DPR, belum hadir. Kemudian dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [02:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Shalom.

Perkenalkan Kuasa Presiden hadir di sini, dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Prof. Brian Yulianto, Ph.D., Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi. Beliau pun juga sekaligus akan menyampaikan keterangan presiden. Dua, Dr. Ismail Hasani, Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Regulasi, dan Tata Kelola. Ketiga, Nur Syarifah, S.H., LL.M., Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi. Keempat, Ineke Indraswati, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, dan Tim Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.

Sedangkan dari Kementerian Hukum, Dhahana Putra, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Ibu Kanti Mulyani, Plt. Direktur Litigasi dan Non-Litigasi. Ketiga, Syahmardan, Kasubdit Penyelesaian Sengketa, dan Tim Direktorat Litigasi.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Baik. Dari Pihak Terkait, Prof. Dr. Ina Primianafebri Mustika Soharsono dan kawan-kawan.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT INA PRIMIANAFEBRI MUSTIKA SOHARSONO DKK: ISMAYATI [04:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hari ini kami mewakili Pihak Terkait, yaitu saya sebagai Kuasa Hukum, Ismayati dan Pak Mukhlis Muhammad Maududi.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [04:19]

Dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia.

8. PIHAK TERKAIT LAMPTKI: ADRIANTO DWITOMO [04:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari ... kami dari Lembaga Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan. Saya sendiri Kuasa Hukum Adrianto Dwitomo, bersama

dengan Prinsipal di sebelah kiri saya, Ketua Pengurus LAM-PTKes, Prof. Usman Chatib Warsa. Di sebelahnya lagi, ada Bapak Arum Atmawikarta sebagai Wakil Ketua. Kemudian di sebelahnya lagi, ada Bapak Soetrisno sebagai Wakil Ketua I. Kemudian di sebelahnya lagi, terdapat Prof. Elly Nurachmah sebagai Sekretaris LAM-PTKes.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [04:54]

Baik, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden, tapi karena DPR belum hadir, acaranya keterangan dari Pemerintah atau Presiden nanti akan disampaikan, Prof. Brian Yulianto, S.T[sic!].

Silakan, di podium. Sudah ada ringkasannya, Pak Menteri? Sudah punya ringkasan? Silakan.

10. PEMERINTAH: BRIAN YULIARTO [05:36]

Kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama, Supratman Andi Agtas, selaku Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Brian Yulianto, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia.

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selanjutnya disebut Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, selanjutnya disebut Undang-Undang Dikti. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, BKS Dekan FH PTN se-Indonesia dan kawan-kawan, dengan Kuasa Hukumnya Awan Puryadi, S.H. dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut Para Pemohon sesuai registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIII/2025, tanggal 28 April 2025 dan telah diajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 28 Mei 2025 sebagai berikut.

Pokok Permohonan Para Pemohon, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Kedua, penjelasan Pemerintah terhadap kedudukan hukum/legal standing Para Pemohon, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

C. Pemerintah perlu untuk menyampaikan hal-hal berikut, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Kedua, Keterangan Pemerintah terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon. Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan, sebagaimana disebutkan pada angka 1, Pemerintah memberikan penjelasan untuk merespons semua hal tersebut sebagai berikut.

A. Sistem Pendidikan Nasional dan Prinsip Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

1. Keseluruhan permohonan yang diajukan Para Pemohon berpijak pada satu premis utama, yakni bahwa tidak diselenggarakannya akreditasi program studi langsung oleh pemerintah merupakan suatu pelepasan tanggung jawab yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya, guna menanggapi permohonan Para Pemohon secara mendasar dan komprehensif penting untuk menguraikan landasan konstitusional yang mendasari penyelenggaraan pendidikan dan bagaimana peran serta tanggung jawab pemerintah diatur di dalamnya. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memberikan suatu amanat luhur kepada pemerintah untuk menjelaskan kehidupan bangsa. Amanat ini kemudian dimanifestasikan ke dalam pasal-pasal dalam UUD 1945 sebagai berikut, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 31 ayat (5).
2. Pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut tidak secara spesifik menentukan bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, namun UUD 1945 memberikan pedoman sebagai rambu-rambu. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

Dari pedoman di atas jelas bahwa UUD 1945 menetapkan apa, ends yang hendak dicapai, hak kewajiban dan tujuan pendidikan nasional, tetapi tidak merinci bagaimana (means) cara mencapainya. Dengan kata lain, UUD 1945 memberikan ruang kebijakan, open legal policy kepada pembentuk undang-undang menentukan sistem pendidikan dari mulai jenis, jenjang, kelembagaan, perizinan, penjaminan mutu, kurikulum, pendanaan, hingga pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pada jenjang pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan frasa *pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional* sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. 3.

3. Sebagai open legal policy, UUD Sisdiknas mengatur prinsip penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (6) prinsip tersebut adalah pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran

serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Selanjutnya dalam penjelasan umum UUD ... UU Sisdiknas disebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Prinsip yang sama dianut pula dalam pendidikan tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf j UU Dikti, yaitu pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi. Selain ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, prinsip keterlibatan masyarakat diatur pula sebagai berikut. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Berdasarkan prinsip demikian, upaya menjelaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tidak berarti seluruhnya merupakan tanggung jawab negara, dalam arti dilakukan sendiri oleh pemerintah dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

4. Mahkamah Konstitusi sendiri telah menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pelibatan masyarakat merupakan perwujudan pilar demokrasi dan pembagian tanggung jawab yang proporsional demi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 yang juga dikuatkan dan dianut kembali dalam Putusan Nomor 103/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi menilai negara tidak boleh menjadi satu-satunya aktor dominan dalam pendidikan karena hal itu akan mengikis hak masyarakat untuk menentukan masa depan pendidikannya sendiri. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan. Dalam konteks pendidikan nasional (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [12:03]

Bisa langsung ke B saja, Pak Menteri? Rasionalitas.

12. PEMERINTAH: BRIAN YULIARTO [12:08]

- B. Rasionalitas dalam konteks akreditasi dalam penyelenggaraan pendidikan, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.
 2. Bahwa mengenai tanggung jawab Pemerintah, Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 mengatur peran Pemerintah untuk memajukan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan bukan berperan untuk memonopoli ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, meskipun sistem pendidikan nasional ditetapkan oleh Pemerintah, namun ilmu pengetahuan dan pengembangan keilmuan bukan monopoli negara atau Pemerintah dan dipimpin sendiri oleh Pemerintah. Pengembangan ilmu pengetahuan menjadi ranah institusi pendidikan, termasuk perguruan tinggi, dunia profesi, dan dunia kerja yang selalu berkaitan, berkolaborasi, dan bersifat dinamis. Penolakan terhadap peran masyarakat dalam pendidikan ... dalam bidang pendidikan akan mengarah pada etatisme, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII dan ... /2009.

3. Karena Pemerintah bukan pemegang otoritas dari ilmu pengetahuan, lantas siapa yang memiliki kapabilitas untuk menyelenggarakan akreditasi program studi? Untuk menjawab pertanyaan ini, Keterangan Presiden ini akan menguraikan tiga alasan bahwa LAM merupakan pilihan kebijakan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana dalil Para Pemohon. Karena pertama, LAM sejalan dengan tujuan dari akreditasi program studi dalam Pasal 60 ayat (2) UU Sisdiknas dan Pasal 55 ayat (5) UU Dikti, yaitu untuk akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik sebagai tujuan dari akreditasi merupakan suatu konsepsi bahwa pendidikan harus mempunyai relevansi dengan kalayak publik, yaitu pengguna lulusan yang dapat berupa dunia kerja dan dunia industri, serta termasuk pula dunia profesi.

Oleh karena itu, profil lulusan didesain untuk memenuhi kebutuhan pengguna lulusan atau profesi. Maka akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik mempunyai makna bahwa perguruan tinggi dan program studi mempunyai akuntabilitas, yaitu melindungi masyarakat dari praktik penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi yang tidak bermutu. Oleh karenanya, harus dipastikan lulusan perguruan tinggi memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai disiplin ilmu yang relevan dengan pengguna lulusan atau yang oleh Pemohon disebut sebagai dunia kerja atau profesi.

Pada sisi lain, perguruan tinggi dan program studi mempunyai akuntabilitas pula untuk menghasilkan lulusan bermutu dari program studi yang bermutu yang relevan dengan masyarakat, yaitu pengguna lulusan dan/atau profesi. Dengan kata lain, mutu merupakan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu timbal balik, in return, kepada lulusan, sehingga akan dapat masuk pada fase berikutnya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Berkaitan dengan akuntabilitas ini, maka desain kurikulum, materi, muatan pembelajaran dan metode pembelajaran masing-masing disiplin ilmu mempunyai kekhasan dan selalu dinamis. Untuk itu, dalam mendesain kurikulum dan bahkan dalam pembelajarannya melibatkan pengguna lulusan atau profesi. Hal ini sebagaimana telah dan terus dilakukan oleh fakultas hukum dan berbagai program studinya dengan melibatkan profesi advokat, hakim, jaksa, perancang perundang-undangan, arbiter, dan sebagainya dalam profesi hukum. Bahkan pada sistem pendidikan tertentu seperti di Amerika Serikat, American Bar Association melakukan akreditasi terhadap law school, bukan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah. Demikian juga hal yang sama dilakukan oleh masing-masing disiplin ilmu pada prodi-prodi yang terus-menerus melibatkan pengguna lulusan dan/atau profesi dalam menyusun standar lulusan, seperti bidang kesehatan, teknik, ekonomi, manajemen, akuntansi, farmasi, keguruan, bidang-bidang vokasional, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, akreditasi eksternal dengan basis rumpun ilmu pada program studi menjadi jawaban bagi mutu pendidikan tinggi yang relevan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan pengguna lulusan, dan/atau standar profesi. Inilah yang kemudian menjadi alasan fundamental dan esensial hadirnya LAM berbasis rumpun ilmu, dimana lembaga akreditasi tersebut merupakan kolaborasi unsur penyelenggara pendidikan dan profesi.

Ihwal disiplin ilmu atau rumpun ilmu ini menjadi kata kunci dalam akreditasi, maka secara historis dapat disampaikan di sini bahwa pada awal tahun 90-an, Pemerintah mencanangkan kebijakan baru sektor pendidikan tinggi, yang dikenal dengan paradigma baru pendidikan tinggi. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

Hasil dari kajian tersebut menyimpulkan, perlunya dibentuk lembaga akreditasi yang berbasis bidang keilmuan dan dikembangkan melibatkan masyarakat provisi dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar perumusan kriteria mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan instrumen akreditasi dapat dikembangkan berdasarkan kekhasan disiplin keilmuan, sehingga akan lebih selaras dengan karakteristik disiplin dan kebutuhan dari masyarakat profesi dan/atau pengguna lulusan perguruan tinggi. Konsep ini kemudian dirumuskan dalam kebijakan untuk membentuk LAM yang kemudian diatur lebih detail dalam UU Dikti sebagai lembaga yang berfungsi untuk melakukan akreditasi untuk program studi.

Keterlibatan masyarakat dalam penjaminan mutu selanjutnya membuka peran masyarakat untuk pendidikan LAM yang kemudian dikenal dengan LAM Masyarakat. Akreditasi

program studi oleh LAM tidak terlepas dari perbedaan antara program studi dan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. UU Dikti memosisikan perguruan tinggi sebagai unit penyelenggara pendidikan tinggi yang mengelola berbagai program studi. Sementara program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Sehingga program studi merupakan unit fungsional yang secara langsung menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran. Hal ini dapat diamati dari definisi keduanya masing-masing, dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 17 UU Dikti yang dikutip di bawah ini, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Berdasarkan ketentuan ini, program studi diatur secara khusus sebagai satuan yang memiliki kurikulum, metode pembelajaran, dan tujuan capaian pembelajaran tertentu. Kekhususan ini menegaskan bahwa fungsi utama program studi adalah memberikan pendidikan yang terstruktur, terencana, dan terukur bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu sesuai standar nasional dan kebutuhan pengguna lulusan dan profesi.

Konsekuensinya, setiap program studi bersifat unik dan memiliki ciri khas pada rancangan kurikulum, metode pembelajaran, kompetensi dosen, infrastruktur pendukung, hingga keterkaitannya dengan dunia profesi atau industri. Diferensiasi ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar relevan dengan bidang ilmunya. Karena itu penilaian mutu pada tingkat program studi tidak bisa digeneralisasi atau disamakan dengan penilaian program studi lain. Meskipun keduanya berada di dalam perguruan tinggi yang sama. Hal tersebut tercemin dalam Pasal 55 ayat (7) UU Dikti yang mengatur bahwa LAM dibentuk berdasarkan rumpun ilmu, cabang ilmu, dan kewilayahan. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Kedua, keberadaan LAM menjadi kunci untuk menghindari konflik kepentingan antara penyelenggaraan dan penjaminan mutu. Sebagaimana diketahui sendiri oleh Para Pemohon, negara bisa menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui perguruan tinggi negeri. Jika kemudian negara melaksanakan akreditasi program studi sambil menyelenggarakan pendidikan tinggi, maka tentunya terjadi penyelenggaraan ... pelanggaran terhadap prinsip objektivitas, independensi, dan transparansi dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Hal ini menyebabkan tidak adanya checks and balances antara penyelenggaraan dan penjaminan

mutu oleh pihak yang imparial dan independen. Konsekuensinya akreditasi sendiri akan kontraproduktif dengan tujuannya untuk akuntabilitas publik.

Ketiga, LAM sejalan dengan mutu dalam tata kelola perguruan tinggi dalam masyarakat global. Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan yang semakin terbuka dan terhubung secara global, akreditasi memegang peran penting dalam memastikan mutu pendidikan tinggi dan pengakuannya di tingkat internasional. Sistem akreditasi yang kredibel bukan hanya berfungsi menjaga mutu di tingkat nasional, tetapi juga menjadi jembatan agar lulusan perguruan tinggi Indonesia dapat diakui secara lintas negara. Fenomena mobilitas akademik dan profesional semakin tinggi menuntut agar gelar akademik yang diterbitkan perguruan tinggi Indonesia dapat digunakan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di negara lain, kemudahan pergerakan mahasiswa, tenaga kerja, dan peneliti antar negara meniscayakan adanya sistem yang memastikan kesetaraan dan kualitas lulusan. Namun hal ini juga memunculkan tantangan serius berupa peredaran gelar-gelar palsu, institusi abal-abal, dan kualifikasi yang sulit diverifikasi lintas yurisdiksi. Permasalahan ini tidak hanya muncul dari praktik penipuan secara sengaja, tetapi juga dapat terjadi karena kurangnya kesiapan kelembagaan dalam menerapkan standar mutu yang setara secara global. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

Maka dalam konteks yang demikian, keberadaan LAM di Indonesia memiliki peran strategis yang sejalan dengan perkembangan tata kelola pendidikan global. Melalui penguatan peran LAM, Pemerintah Indonesia berkomitmen membangun sistem akreditasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan dunia kerja internasional. LAM dapat menetapkan standar yang lebih tinggi dari SN Dikti sesuai rumpun, dan cabang ilmu, serta mendorong inovasi dan relevansi akademik. Dengan demikian, desain kelembagaan ini tidak hanya menjaga kualitas pendidikan nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam peta pendidikan tinggi global melalui pengakuan kualifikasi yang lebih luas di tingkat internasional.

4. Dalam konteks masyarakat global, dengan merujuk pada dalil Pemohon yang menggunakan perbandingan yang merujuk pada Jerman. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan. Hal ini berbeda dengan konteks Indonesia, dimana mengenai akreditasi telah diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi, yang kemudian oleh UU didelegasikan ke dalam peraturan menteri yang mengatur standar, instrumen, dan batasan biaya. Dengan demikian, telah jelas dan terang-benderang bahwa apa yang disebut Para Pemohon, kriteria-kriteria evaluasi dan standar-

standar penilaian proses akreditasi telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia.

5. Dengan konteks perbandingan yang disajikan Para Pemohon, patut untuk menjadi perhatian besar bahwa kondisi, kebutuhan, dan strateginya tidak dapat dipersamakan, apalagi kedaulatan hukum dan yurisdiksinya berbeda. Perbedaan ini tidak hanya tentang tujuan dan kebutuhan, tetapi kondisi mengenai luas wilayah, demografi, dan jumlah program studi tidak dapat disamakan dengan negara lain. Hal ini, misalnya, akreditasi pendidikan tinggi di Belanda dan Belgia, Flanders, yang tersentral dan berbayar penuh dilakukan The Accreditation Organization of The Netherlands and Flanders yang dibentuk pemerintah, dimana relatif jumlah perguruan tinggi dan program studi pada negara tersebut lebih sedikit. Misalnya di Belanda, terdapat tidak lebih dari 10 fakultas hukum dan rata-rata mempunyai program studi terdiri dari bachelor, master, dan doktoral. Hal ini berbeda dengan kondisi Indonesia, dimana program studi bidang hukum sejumlah 1.623 program studi. Adapun secara keseluruhan jumlah perguruan tinggi di Indonesia sejumlah 4.296 dengan jumlah program studi 34.485.
6. Dalam konteks masyarakat global dan ... dalam tata kelola perguruan tinggi, aspek standarisasi dan rekognisi internasional menunjukkan bahwa lulusan pendidikan tinggi harus relevan dengan standarisasi global dalam kaitan dengan pendidikan, kompetensi, dunia kerja, dan profesi. Upaya ini pun dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi dengan berbagai program studinya secara sukarela dengan cara melakukan akreditasi internasional, termasuk dilakukan oleh program studi pada fakultas hukum di Indonesia, seperti Fakultas Hukum UI, fakultas ... Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, dan sebagainya, termasuk beberapa program studi pada perguruan tinggi swasta, selanjutnya disebut PTS, dengan kelembagaan akreditasi di luar negeri, seperti FIBAA, AQAS, yang populer bagi program studi ilmu hukum atau lainnya sesuai program studi. Implikasi dari akreditasi internasional ini relevan dengan upaya menghasilkan lulusan yang dapat diakui secara global dan bagi perguruan tinggi menjadi modalitas dalam kerja sama internasional, termasuk dalam penyelenggaraan kerja sama pendidikan bergelar double degree atau fast track. Tidak hanya itu, dengan konteks akreditasi internasional, hal demikian juga menjadi modalitas bagi pendirian dan pengelolaan program studi internasional atau lazim disebut International Undergraduate Program atau kelas khusus internasional pada berbagai hukum studi yang juga hal ini telah berlangsung di beberapa fakultas

hukum, termasuk pada beberapa fakultas hukum Para Pemohon. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

- C. Penyelenggaraan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi mandiri tidak menghilangkan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam akreditasi program studi.

Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan, kami menuju ke halaman 25.

Hal ini menunjukkan bahwa kendati akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM, pemerintah tetap memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam menjamin mutu pendidikan tinggi melalui penetapan standar nasional yang wajib dipatuhi oleh semua program studi. Di samping itu, salah satu fungsi LAM adalah untuk menetapkan dan menyusun standar yang lebih tinggi dari SN Dikti sesuai dengan kekhususan dari masing-masing program studi. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

- b. Pemerintah mengatur persyaratan pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri. Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 memuat pengaturan terperinci untuk memastikan bahwa LAM yang dibentuk benar-benar memiliki kapasitas dan kesesuaian substansi dalam melaksanakan tugas akreditasi program studi. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

- 1) Persyaratan pendirian LAM yang mewajibkan pemrakarsa terdiri dari organisasi profesi berbadan hukum dan asosiasi unit pengelola program studi berbadan hukum. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.
- 2) Kewajiban penyusun Studi Kelayakan dan membuat rencana ruang lingkup rumpun pohon dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang akan dibina program studi yang akan diakreditasi LAM. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.
- 3) Persyaratan rencana sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan akreditasi program studi. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.
- 4) Persyaratan mencantumkan rancangan prosedur operasi standar akreditasi program studi. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

- c. Pemerintah berwenang menolak atau menyetujui pendirian lembaga akreditasi mandiri.

Seluruh persyaratan sebagaimana dicantumkan pada huruf b yang menjadi rambu-rambu harus ditinjau oleh Pemerintah c.q Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yang berwenang untuk menyetujui atau menolak usulan pendirian LAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Permendikbud Ristek 53 Tahun 2023. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

- d. Pemerintah berwenang menyetujui biaya akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri sebagai bagian dari persyaratan pendirian lembaga akreditasi mandiri.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pemerintah memeriksa dan menyetujui permohonan pendirian LAM yang diajukan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 93 ayat (1) huruf e Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023, salah satu dokumen yang harus dilampirkan pada saat pendirian LAM adalah Rancangan Satuan Biaya Pelaksanaan Akreditasi Program Studi sesuai bidangnya. Dengan demikian, Pemerintah yang berwenang untuk menyetujui pendirian LAM juga terlebih dahulu telah memeriksa dan menyetujui Satuan Biaya Pelaksanaan Akreditasi Program Studi yang hendak dikenakan oleh LAM terkait.

- e. Pemerintah mengawasi kinerja lembaga akreditasi mandiri.

Pemerintah tetap mengawasi LAM melalui dua bentuk pengawasan.

- 1) Pengawasan oleh Menteri terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari LAM, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 98 ayat (1) Permendikbud Ristek 53 Tahun 2023. Dan
- 2) Pengawasan oleh BAN PT terhadap pelaksanaan akreditasi oleh LAM dalam bentuk evaluasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Permendikbud Ristek 53 Tahun 2023. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

- D. Akreditasi institusi perguruan tinggi dan program studi oleh kelembagaan berbeda.

1. Dalam Permohonan Pemohon menyatakan bahwa akreditasi yang diselenggarakan oleh LAM terhadap program studi suatu perguruan tinggi menyebabkan jaminan mutu yang asinkron dengan jaminan mutu perguruan tinggi. Selain itu, Pemohon menyatakan bahwa keberadaan LAM menunjukkan adanya inefisiensi, inektivitas, dan ketidakharmonisan lembaga yang melakukan akreditasi. Sebab terdapat dua lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang serupa, hanya dibedakan objek akreditasi.
2. Terhadap dalil demikian, Pemerintah perlu menjernihkan bahwa akreditasi perguruan tinggi menilai kualitas kelembagaan secara menyeluruh, termasuk tata kelola, kapasitas sumber daya, dan efektivitas pelaksanaan tri dharma secara terpadu. Akreditasi perguruan tinggi lebih menitikberatkan pada kapasitas institusional, yakni bagaimana perguruan tinggi itu sebagai organisasi mampu mendukung seluruh aktivitas akademik, riset, dan pengabdian masyarakat secara keseluruhan.
3. Perbedaan ini dimanifestasikan secara lebih konkret dalam ketentuan teknis mengenai akreditasi yang terakhir adalah

Permendikbutristek 53/2023, peraturan ini membedakan secara fungsional standar-standar diterapkan dalam pendidikan tinggi, baik untuk perguruan tinggi dan juga program studi. Berikut adalah perbedaan sebagaimana SN Dikti diberlakukan untuk perguruan tinggi dan program studi, sebagaimana dijabarkan dalam Permendikbutristek 53 Tahun 2023, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemisahan antara akreditasi perguruan tinggi dan program studi merupakan langkah strategis untuk menjaga relevansi dan objektivitas penilaian mutu pendidikan di Indonesia. Setiap program studi dinilai berdasarkan karakteristik dan kebutuhan khas masing-masing, sementara penilaian institusi perguruan tinggi difokuskan pada kapasitas dan efektivitas tata kelola secara menyeluruh. Meskipun dibedakan akreditasi perguruan tinggi dan program studi, hal demikian tetap saling terintegrasi. Tata kelola perguruan tinggi yang baik akan berdampak pada tata kelola program studi yang baik pula. Demikian pula akreditasi dengan status terbaik pada perguruan tinggi akan berkorelasi pula dengan capaian akreditasi program studi. Ketentuan ini tidak lain ditujukan untuk memastikan keselarasan dari akreditasi program studi dengan kebijakan akreditasi di tingkat nasional. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

Dengan demikian, keseluruhan pengaturan ini menunjukkan bahwa pemisahan peran antara akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi bukan hanya tepat, tetapi juga mutlak diperlukan untuk menjaga mutu pendidikan tinggi secara menyeluruh dan terukur. Akreditasi perguruan tinggi memastikan kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang baik, sementara akreditasi program studi menjamin kualitas pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan keilmuan dan dunia kerja.

- E. Proporsionalitas pengenaan biaya akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi mandiri dan beban administrasi.

Bahwa Para Pemohon menyampaikan dalil pelepasan tanggung jawab negara melakukan akreditasi melalui LAM yang mengakibatkan adanya pembebanan biaya akreditasi yang tinggi dan tidak proporsional, menambah beban administratif dan biaya bagi perguruan tinggi, serta program studi adalah bentuk komersialisasi proses pendidikan dan melanggar ... melanggar prinsip reasonableness dan affordability dalam hak pendidikan.

3. Pembiayaan akreditasi program studi yang diatur dalam Permendikbutristek 53 Tahun 2023 menunjukkan desain yang seimbang dan proporsional antara peran Pemerintah dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan karena:

1. Pemerintah sepenuhnya menanggung biaya akreditasi untuk program studi baru melalui status terakreditasi sementara.
2. Pemerintah juga menanggung biaya akreditasi ulang untuk mempertahankan status terakreditasi apabila status terakreditasi sementara akan berakhir.
3. Mekanisme biaya mandiri hanya diberlakukan dalam konteks peningkatan mutu yang bersifat opsional, yakni untuk program studi yang ingin naik ke status terakreditasi unggul. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan.
4. Apabila program studi telah mendapatkan status terakreditasi tetap ataupun terakreditasi unggul, maka perpanjangannya dilakukan melalui mekanisme otomasi tanpa melalui keterlibatan asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada pangkalan data pendidikan tinggi. Hal ini menekan biaya administrasi akreditasi secara nasional, meningkatkan efisiensi, dan mendorong digitalisasi sistem penjaminan mutu.

Bahwa dalam konteks dalil Pemohon yang menyatakan bahwa LAM merupakan komersialisasi dan bisnis yang lepas dari pemerintah, maka perlu dijernihkan bahwa biaya yang dikenakan LAM bukanlah bentuk komersialisasi dan bisnis karena peraturan secara tegas mengatur wataknya sebagai lembaga nirlaba. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 91 ayat (3) huruf b Permendikbud Ristek 53/2023 yang mewajibkan LAM bersifat nirlaba, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

5. Selain pengaturan prinsip nirlaba dan biaya sebagaimana penjelasan di atas, pemerintah juga mempunyai peran dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PTN, selanjutnya mohon dianggap dibacakan. Tabel 3. Bantuan pembiayaan akreditasi untuk program studi, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

6. Bahwa terhadap dalil mengenai akreditasi mandiri menambah beban administratif bagi perguruan tinggi, Pemerintah perlu menjelaskan bahwa akreditasi merupakan hal inherent dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai bagian dari ekosistem penjaminan mutu. Penjaminan mutu internal dan eksternal adalah saling berkaitan. Penjaminan mutu mempunyai sistem yang dibangun terus-menerus untuk efisiensi, efektif, dan akuntabel.

- F. Proporsionalitas biaya akreditasi dan biaya penyelenggaraan pendidikan dan kesejahteraan dosen, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

2. Terhadap dalil mengenai biaya ... mengenai biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan dalil tidak berdasar karena sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa dalam akreditasi terdapat peran pemerintah dalam pembiayaan pendidikan tinggi

pada PTN, peran pemerintah dalam skema bantuan pendanaan akreditasi, sistem akreditasi ditanggung pemerintah untuk akreditasi pertama kali, dan juga berlaku mekanisme otomatisasi. Bahwa selain itu pemerintah perlu menyampaikan bahwa untuk menjadikan lulusan relevan dengan dunia kerja dan dunia profesi, mensyaratkan pencapaian standar yang hanya dapat dilakukan apabila pendidikan bermutu.

4. Dalam akreditasi internasional yang dapat secara sukarela dilakukan oleh program studi, pemerintah memang mendorong secara positif hal ini untuk dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh pengakuan internasional yang akan memberikan dampak bagi perguruan tinggi, dosen, dan lulusannya.

5. Terhadap dalil mengenai kesejahteraan dosen, pemerintah perlu menjelaskan bahwa kesejahteraan dalam konteks pendapatan dosen telah dilakukan ... telah diatur secara tersendiri, khususnya bagi PTN mengingat Para Pemohon dalam kualifikasi dosen adalah ASN. Dalam hal ini, pendapatan dosen ASN baik PNS maupun P3K telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan dengan komponen berupa gaji, tunjangan, renumerasi, dan fasilitas.

6. Dalam kaitan dengan dosen non-ASN, pemerintah menyatakan bahwa berbagai upaya pemenuhan kesejahteraan telah dilakukan dalam berbagai jenis. Pemberian tunjangan profesi kepada dosen dan guru besar, baik dosen PTN maupun dosen PTS, bantuan fasilitasi hak kekayaan intelektual bagi dosen, pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk PTS dan PTN, bantuan pengembangan kapasitas dosen PTN maupun PTS dalam rangka meningkatkan penelitian ilmiah, dan peningkatan ... dalam rangka meningkatkan penelitian ilmiah dan publikasi atau diseminasi hasil-hasil penelitian, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

- G. Penjaminan mutu pendidikan memastikan jaminan hak lulusan pendidikan tinggi dan merupakan upaya untuk mencapai hak atas pekerjaan penghidupan yang layak.

Bahwa Para Pemohon menyatakan dengan lepasnya tanggung jawab konstitusional pemerintah/menteri untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui adanya pelepasan kepada LAM, maka salah satu tanggung jawab menteri, yakni tanggung jawab melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi tiada, sehingga akan berdampak tidak terpenuhinya pendidikan yang berkualitas yang akhirnya warga negara tidak dapat bekerja untuk memperoleh penghasilan guna membiayai hidup dan kehidupannya.

2. Bahwa dalil Pemohon yang demikian tidak berdasar oleh karena tidak ada pelepasan tanggung jawab negara, sebagaimana telah dijelaskan Pemerintah dalam keterangan ini.

3. Bahwa akreditasi oleh LAM justru berimplikasi pada perguruan tinggi dan program studi mempunyai akuntabilitas untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan menghasilkan lulusan bermutu yang relevan dengan masyarakat, yaitu pengguna dan/atau profesi.

4. Para Pemohon mahasiswa telah dengan kesadaran penuh memahami bahwa saat masuk di dunia kerja, penyedia kerja, baik instansi pemerintah maupun swasta mensyaratkan akreditasi bagi pelamar. Artinya, pengguna lulusan menghendaki lulusan bermutu dari proses penyelenggaraan pendidikan yang bermutu yang dibuktikan dengan akreditasi oleh lembaga yang independen.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelepasan tanggung jawab negara dalam penjaminan mutu pendidikan, meskipun akreditasi eksternal dilakukan oleh LAM yang merupakan bentuk akuntabilitas publik yang terpercaya.

Selanjutnya, pengaturan mengenai akreditasi perguruan tinggi dan program studi, berikut pembedaan lembaga pelaksanaannya, dirancang untuk menjamin mutu pendidikan tinggi secara objektif, relevan, dan akuntabel. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Ketiga. Petitem. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
4. Menyatakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian Keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia.

13. KETUA: SUHARTOYO [38:16]

Baik. Silakan kembali ke tempat.

Dari Majelis Hakim ada yang mau disampaikan? Prof. Enny.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:18]

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Menteri atas Keterangannya. Mohon nanti Pak Menteri dapat ditambahkan keterangan yang melengkapi Keterangan yang sudah ada ini.

Jadi kan begini, Pak, kalau dibaca Permen 53/2023 itu kan memang semacam ada ... apa ... keharusan begitu ,ya, Pak Menteri, ya, bahwa Agustus 2025 ini semua lembaga program studi itu harus kemudian akreditasinya menggunakan LAM. Kurang-lebih begitu, Pak ya, dari Permen 53/2023 tersebut?

Pertanyaan saya adalah kalau dibaca Pasal 60 Undang-Undang Sisdiknas itu kan sebetulnya tidak ada keharusan untuk kemudian menggunakan LAM di situ. Karena kan itu menyatakan memang dia kumulatif alternatif. Andai kata misalnya, pada Agustus bulan depan itu tidak dapat kemudian menggunakan LAM, misalnya dia akan menggunakan BAN-PT seperti itu. Apakah itu masih dibolehkan? Karena di dalam Pasal 60 kan tidak mengharuskan, itu hanya dilakukan oleh BAN-PT dan/atau LAM. Ini kenapa kemudian muncul di dalam permennya menjadi wajib begitu seolah-olah? Ini mohon nanti bisa dijelaskan.

Kenapa? Karena wajib ini yang kemudian di dalam dali-dali Pemohon itu kemudian yang dikhawatirkan adalah satu soal pembiayaan. Tadi memang sudah ada keterangan soal biaya itu, apakah kemudian biaya yang disampaikan yang kelihatannya mungkin ditanggung oleh pemerintah di situ karena ada biaya yang disebutkan dalam keterangan dari presiden itu, itu mencukupi kemudian untuk meng-cover hal yang mungkin sama dilakukan oleh BAN PT kemudian itu dilakukan oleh LAM? Jika tidak, kemudian beban biaya itu diletakkan di mana? Kekhawatiran Pemohon adalah ini nanti akan menaikkan UKT, begitu, Pak. Ini apakah betul itu akan kemudian ... apa namanya ... bisa dibebankan pada beban mahasiswa? Oleh karena itu, kemudian Pemohonnya ini kan ada dari mahasiswa yang khawatir UKT-nya naik, gitu, karena adanya lembaga LAM itu.

Kemudian yang muncul kemudian, ini informasi yang banyak muncul juga saya coba searching itu, kekhawatiran berikutnya adalah dengan adanya LAM, itu kemudian label unggul itu kemudian seperti mudah untuk didapat, gitu. Seperti hal yang kesannya adalah ... ya, tidak kemudian sebagaimana Pak Menteri jelaskan untuk menjamin mutu pendidikan itu sendiri atau program studi itu sendiri, tetapi kemudian sesuatu yang sangat mudah untuk didapat, terutama bagi perguruan tinggi yang merasa bisa mampu yang itu dibebankan pada mahasiswa untuk kemudian menggunakan LAM untuk label unggulnya itu. Ini gimana Pak, apakah standar SN Dikti-nya itu dan LAM, standar LAM itu ada kan itu kumulatif kalau saya baca di dalam permen. Itu sebetulnya

standar seperti apa yang kemudian bisa menunjukkan bahwa unggul itu sebetulnya unggul yang levelnya memang kualifikasi yang tidak bisa terbantahkan? Begitu. Bisa menjaga kualitasnya dan bukan quote-unquote karena ada biaya-biaya luaran itu, Pak. Ini yang kemudian dikhawatirkan supaya jangan sampai kemudian muncul isu-isu di luar, "Lah, ini bisa kita pakai LAM supaya bisa unggul," gitu, untuk menjual. Ini bagaimana bisa menjamin itu bahwa yang ini diserahkan kepada lembaga mandiri LAM, tetapi kemudian sesungguhnya kualitasnya tidaklah sebagaimana yang menjadi hakikat daripada akreditasi yang harusnya dilakukan itu? Itu mohon nanti bisa ada tambahan keterangan dari Presiden soal ini.

Terima kasih, itu saja dari saya.

15. KETUA: SUHARTOYO [42:49]

Prof. Arief, silakan, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [42:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Bapak Menteri, terima kasih atas penjelasannya dan saya punya penilaian sebetulnya penjelasannya sudah lengkap, tapi masih memerlukan tambahan penjelasan. Tambahan penjelasan ini begini, saya kebetulan 10 tahun jadi asesor Ban PT sebelum di MK. Kemudian saya juga 10 tahun jadi penilai kenaikan pangkat untuk lektor kepala dan guru besar. Jadi ada sedikit pengalaman yang sekarang sedikit sudah lupa dikit karena sudah lama di sini saya.

Begini, ada hal-hal yang sudah disampaikan oleh Prof. Enny, tapi saya ingin anu begini. Ada kekhawatiran. Yang pertama, yang menyangkut pembiayaan. Ya, perubahan dari BLU ... Perguruan Tinggi Negeri BLU, menjadi PTN BH, itu memunculkan adanya trauma, trauma dialami oleh orang tua dan mahasiswa. Karena apa? UKT-nya meningkat. Malah saya sering juga kalau diskusi dengan teman-teman pengelola perguruan tinggi, karena saya juga masih sering mengajar dan menguji, itu PTN BH, itu PTN yang tidak paling tidak porno itu PTN BH, itu malah seperti berburu di kebun binatang. Sebetulnya maksud dari Pemerintah menaikkan dari BLU menjadi PTN BH itu ideal, bagus. Karena diharapkan PTN BH itu mampu menggali sumber dana pembiayaan sendiri melalui berbagai ekstensifikasi mencari pembiayaan. Tapi nyatanya susah, karena ada sebetulnya yang masih cukup BLU, tapi kemudian ditingkatkan menjadi PTN BH. Ya, akhirnya berburu di kebun binatang. Satu-satunya yang gampang, ya, binatang-binatang yang ada di situ tinggal dijerati saja, UKT-nya dinaikkan. Yang membebani orang tua dan membebani mahasiswa.

Nah, ini juga kebetulan saya bersama Prof. Enny, di Panel untuk yang ditugasi untuk menerima Permohonan ini dari Para Pemohon. Itu Pemohon juga bisa merasa nanti ini pembiayaan. Jadi masalah pembiayaan, itu menjadi salah satu ukuran yang dikhawatirkan. Kemudian yang mengenai apakah itu harus atau tidak, itu tadi Prof. Enny sudah menanyakan, itu juga mohon untuk dijawab atau ditambahkan.

Kemudian dari sisi yang lebih luas, saya mohon tambahan dari keterangan. Satu, masalah kelembagaannya. Pendirian lembaga akreditasi mandiri ini masalah kelembagaannya bagaimana? Kemudian cara pengisian keanggotaannya itu bagaimana? Di dalam praktik yang selama ini sudah terjadi. Apakah ada unsur-unsur yang berasal dari luar? Artinya dari perguruan tinggi dari luar negeri atau itu hanya para guru besar, atau para dosen, atau unsur-unsur apa hanya di dalam negeri atautah ada yang dari luar negeri? Tolong bisa dijelaskan.

Kemudian bagaimana tata kelola yang lengkap mengenai LAM ini? Tadi keuangannya sudah. Kemudian yang berikutnya apakah ada pengawasan terhadap LAM ini? Kalau ada pengawasan, siapa yang mengawasi? Dan apakah kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh keanggotaan LAM atau lembaga LAM itu sendiri bisa ada sanksi-sanksi atau tidak?

Karena berdasarkan praktik atau kekhawatiran yang dikemukakan Pemohon banyak dampak negatifnya. Jadi mereka kalau mau didatangi itu ... BAN PT saja, saya pengalaman kalau mau didatangi BAN PT, seolah didatangi malaikat pencabut nyawa begitu, sehingga harus menservis sebaik-baiknya itu. Itu kenyataannya begitu, ya, Prof? Ini kebetulan kita para guru besar juga. Jadi mereka takut.

Jadi itu apakah tidak bisa digeser? Misalnya, pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh negara yang tidak dibebankan pada program studi. Karena program studi di fakultas hukum itu, terutama ini yang mengajukan kan mahasiswa fakultas hukum. Kebetulan mahasiswa atau prodi fakultas hukum itu prodi yang gampang didirikan. Punya ruko tiga saja bisa mendirikan fakultas hukum. Kalau untuk teknik, kedokteran, itu kan susah, harus-harus ada laboratorium yang komplet dan sebagainya. Kalau fakultas hukum itu ada punya ruko tiga tingkat saja berdiri fakultas hukum, sehingga tadi penerangannya Pak Menteri paling banyak itu prodi hukum, ya kan gitu. Oleh karena itu, ya, harus kita betul-betul untuk mengelola hukum.

Kemudian pada waktu LAM itu datang ke lapangan, itu selama ini praktik, komponen yang dinilai atau unsur-unsur yang dinilai apa? Itu juga tolong ditambahkan penjelasan. Karena begini, misalnya salah satu penilaiannya adanya sitasi dari para pengajar yang terindeks scopus misalnya. Orang-orang fakultas hukum itu kalau mau naik ke guru besar, tulisan-tulisan yang masuk di dalam jurnal yang terindeks scopus itu paling susah. Karena apa? Ilmu hukum itu harus berwatak Pancasila. Sehingga kalau itu tulisan-tulisan yang mengandung watak Pancasila, itu

di scopus internasional pasti ditolak, enggak diterima. Kenapa kamu nulis mengenai Indonesia, Pancasila? Tapi kalau ilmu-ilmu eksak, itu gampang masuk di indeks scopus karena universal. Sehingga saya pernah berdiskusi dengan Prof. Jimly, apakah tidak sebaiknya untuk disiplin ilmu hukum itu punya jurnal nasional yang dijadikan ukuran utama untuk bisa naik pangkat menjadi guru besar? Tapi kalau diharuskan, terindeks scopus itu susah sekali. Wong tulisannya mengenai hukum Indonesia, tentunya hukum Indonesia berbeda dengan hukum yang dipraktikkan di negara-negara yang menganut ideologis, kapitalis, atau individualis, kan begitu. Sehingga banyak teman-teman fakultas hukum itu yang tidak bisa jadi guru besar. Kalau seperti Prof. Saldi, Prof. Enny, saya itu termasuk yang waktu itu masih agak gampang, tidak seperti sekarang ini. Banyak yang mati-matian untuk bisa jadi guru besar, padahal kalau jadi guru besar, sudah agak lebih makmur daripada kalau tidak jadi guru besar. Ini mereka yang ngejar, itu begitu.

Jadi, ada pengalaman-pengalaman yang kalau kekhawatiran-kekhawatiran dari Para Pemohon ini tidak dikelola dengan baik, itu kita berdampak pada kemajuan ilmu hukum di Indonesia. Dan saya sangat setuju kalau itu misalnya digeser dibiayai oleh negara, tidak dibiayai oleh program studi, saya kira itu juga ya fine-fine saja itu bisa dilakukan. Bagaimana ini untuk bisa menjadi pemikiran bersama, termasuk tadi komponen-komponen atau unsur-unsur yang dinilai, sehingga bisa menjadi unggul. Dan saya kira LAM ini juga harus dibekali oleh ... apa ... penilaian-penilaian yang objektif dan berani. Kalau ada prodi yang kemudian tidak memenuhi persyaratan, ya, itu jangan sampai suruh merger atau suruh bagaimana, harus ada rekomendasi-rekomendasi yang baik, supaya pendidikan tinggi hukum begini. Dalam pembacaan saya, perkembangan ilmu hukum Indonesia atau para ahli hukum Indonesia itu kurang mampu untuk mengembangkan hukum Indonesia. Malah banyak sarjana-sarjana hukum menjadi pengasong hukum yang malah kemudian kehidupan hukum menjadi carut-marut karena hasil dari prodi-prodi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu, sehingga kita harus betul-betul menjaga. Padahal baiknya satu negara, terutama sangat dipengaruhi oleh kehidupan hukum. Lah kehidupan hukum itu hasilnya dihasilkan oleh pendidikan atau prodi hukum yang harus kita jaga, supaya betul-betul baik. Yang kalau LAM-nya juga baik, maka yang kita harapkan, ya, pendidikan tinggi hukum.

Sekarang hukum kan dijadikan komoditi, ya. Karena apa? Mereka pada waktu memperoleh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum tidak memperoleh pendidikan yang baik, kompetensi yang baik, akhirnya dia beracara di pengadilan, ya, tidak karena kompetensinya. Tapi ya lobi-lobinya, lobi-lobinya ada faktor x, nanti hukum Indonesia semakin rusak kalau begitu. Kehidupan hukum Indonesia menjadi carut-marut, tambah itu. Makanya kalau upaya ada LAM, tapi itu mengarah yang lebih baik dan itu dibiayai negara, saya kira Para Pemohon juga akan setuju itu, ya.

Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [53:33]

Baik, Yang Mulia Prof. Arief.
Prof. Saldi, terakhir, silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [53:41]

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Menteri, dan semua Pihak. Tadi kalau Prof. Arief bercerita Beliau pernah jadi asesor, saya orang yang pernah diasesori. Jadi pernah di program S1, program S2, program S3. Jadi Pak Menteri, saya termasuk orang yang bisa merasakan betapa susahnyanya kalau dikunjungi asesor itu. Jadi senyum saja harus dijaga, Pak. Jangankan omongan, senyum saja harus dijaga. Nah, itu wilayah subjektifnya. Ini dekan-dekan kan tahu ini, bagaimana perasaan ketika dikunjungi untuk ... apa ... visitasi yang menilai blangko-blangko yang kita isi itu. Tapi itu nanti soal yang ... yang akan saya ... apa ... saya alami dari Pak Menteri. Tapi yang perlu saya tanyakan begini, Pak.

Pertama, mungkin kami perlu penjelasan berkait dengan Pasal 60 ayat (2) itu. Kalau bisa Pak Menteri tambahkan dari kementerian, kira-kira dari kemungkinan alternatif antara akreditasi yang dilakukan Pemerintah dengan akreditasi yang dilakukan oleh lembaga mandiri itu, kementerian itu beratnya ke mana? Ini pertanyaan ini penting, Pak Menteri. Karena kalau dibaca kemudian di Undang-Undang Dikti, terutama ayat ... Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) yang diuji oleh Para Pemohon, kan seolah-olah implisit. Norma itu seperti mau melepas ke lembaga akreditasi mandiri.

Jadi, Pemerintah nanti akan tinggal mengakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri itu. Nah, itu yang dikhawatirkan, Pak Menteri. Kalau itu memang jalan seperti ... seperti yang dimaknai seperti itu, pada ujungnya kan negara menjadi makin lepas tangan soal pendidikan ini. Padahal akreditasi cara kita menilai secara objektif bagaimana perkembangan pendidikan kita, terutama pendidikan tinggi. Tapi kalau pada akhirnya Pemerintah atau negara hanya mengambil fungsi sebagai orang yang membuat regulasi, hal-hal lainnya mulai diserahkan kepada masyarakat, saya enggak tahu, Pak, seberapa jauh Pemerintah semakin lari dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Kita pernah dalam ruangan ini juga mengatakan biaya pendidikan, Pemerintah makin lama makin membebaskan kepada masyarakat. Sekarang untuk menilai kelayakan, itu makin dilepas juga. Nah, itu. Jadi, ada penting penjelasan Pak Menteri, kira-kira cenderung ke mana? Kalau memang cenderung ke lembaga-lembaga akreditasi mandiri, ya, kita batalkan saja, Pak, yang mandiri itu ... apa ... tanggung jawab negara itu jelas. Nah itu, Pak.

Karena apa? Di tingkat praktik ... nah, ini ... ini tingkat praktiknya. Kita melihat begini, kadang-kadang standarisasinya tidak jelas. Dulu kan ada tahapan, ya, orang akreditasi pertama itu tidak bisa langsung ... apa ... dapat yang paling tinggi nilainya, sekarang enggak ada lagi yang kayak begitu, ini bisa ditanya ini. Orang tiba-tiba baru berdiri ... apanya ... program studinya, bisa langsung dapat unggul. Nah, jadi membuat teman-teman yang ... yang sudah berjuang beberapa kali akreditasi baru sampai tahap paling tinggi, mereka merasa ini ada yang salah kalau begini. Nah, tolong ini psikologi ini Pak Menteri pahami, mungkin di ITB terjadi juga, saya enggak tahu, ya. Tapi teman-teman fakultas hukum persis merasakan seperti itu karena saya pernah punya pengalaman ... apa ... di ... apa ... di akreditasi itu, Pak Menteri.

Nah, oleh karena itu, bisa ndak Pak Menteri menambahkan kepada kami, misalnya begini, ada perbedaan yang jelas, mana kriteria yang harus diakreditasi oleh negara atau Pemerintah, mana yang akan diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri? Supaya orang tahu, "Oh, kalau ini dia unggul, ini akreditasinya akreditasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan atau BAN-PT. Kalau ini dia unggul, akreditasinya dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri." Nah, biar saja seperti itu. Tapi paling tidak ... apa namanya ... orang bisa jadi tahu, ada dua lembaga akreditasi. Tapi kalau makin hari ... ini makin ... apa namanya ... BAN-PT semakin lepas, saya enggak tahu, Pak, kualitas pendidikan ke depan. Nah, itu yang ... yang kedua.

Yang ketiga, problemnya juga adalah satu program studi itu kadang-kadang memerlukan dua sampai tiga akreditasi. Apa tidak cukup satu saja? Teman-teman di fakultas hukum itu berebut dulu FIBAA, ya, namanya, Bu Dekan, ya? Saya dengar tiba-tiba FIBAA enggak diakui, padahal sudah banyak juga menyerahkan uang ke situ, dengan ... dengan ... dengan proses yang tidak kalah ketatnya dibandingkan dengan proses akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Nah, oleh karena itu, menurut saya, Pak Menteri, ini mumpung Pak Menteri sekarang punya keinginan memperbaiki keadaan dan kita membaca seperti itu. Ini termasuk hal yang menurut saya harus segera dibenahi, Pak Menteri, di luar soal-soal lain yang menyangkut pendidikan kita. Ini baru satu soal yang sampai ke Mahkamah konstitusi. Saya enggak tahu kalau soal lain nanti, misalnya teman-teman di perguruan tinggi negeri itu mau jadi profesor itu susah banget, tapi ada kampus yang begitu saja bisa mengeluarkan gelar profesor. Nah, itu Pak ... Pak Menteri harus ... harus pikirkan juga yang seperti itu, tapi ini soalnya enggak diuji, tapi saya hanya memberikan catatan saja yang seperti itu. Agar kemudian jangan teman-teman yang ada di bawah kementerian langsung itu, itu merasa makin hari makin sulit mencapai tertinggi, baik akreditasi maupun soal gelar-gelar akademik yang seharusnya mereka peroleh.

Nah, penjelasan-penjelasan itu diperlukan, Pak Menteri. Karena apa? Karena kami melihat dari apa ... Keterangan Pak Menteri tadi mengatakan tahun ini kita mengeluarkan ini untuk ... apa ... untuk akreditasi, jadi anggaran PTN-nya sekian, 2003, 2004, 2005, itu menurut saya enggak seberapa, Pak, dari ... dari keinginan kita bersama memperbaiki Rp30 miliar, 40, 50, itu terlalu kecil dibandingkan anggaran pendidikan menurut ... dan tidak salah juga, Pak Menteri, untuk melakukan pengkajian ulang terhadap semua lembaga akreditasi ini. Jangan-jangan mereka itu hanya memberikan setempel saja tanpa tahu. Saya merasa ini sudah, kayak tempat saya di fakultas hukum itu atau di tempat lain yang juga pernah saya kuliah, sudah sekali 4 tahun, sekali 5 tahun diakreditasi, enggak berubah-ubah banyak juga itu, Pak. Artinya apa? Jangan-jangan akreditasi ini tidak berkorelasi positif dengan perbaikan di lingkungan pendidikan itu sendiri.

Nah, yang saya takutkan, kalau ini Bapak tidak benahi, jangan-jangan 5-10 tahun ke depan, semua program studi, terutama program studi ilmu hukum, akreditasinya unggul semua. Kita sudah susah membedakannya, Pak. Jadi artinya apa? Di ujung, enggak ada manfaatnya ini akreditasi kalau semuanya bisa menjadi unggul.

Nah, ini yang paling penting, Pak Menteri, terkait dengan soal ini. Di luar keluhan banyak asesor yang di lapangan itu kadang-kadang kalau tidak kita jemput ke bandara jadi marah, lupa datangnya ke hotel jadi marah, dan segala macam, itu soal-soal teknis, dan itu terjadi, Pak. Saya bisa menjadi saksi yang soal-soal begitu. Dia bilang, ini katanya Fakultas Hukum Unan ini katanya, tidak ramah sama sekali kepada asesor, katanya. Karena soal apa? Telat mungkin menjemput ke bandara, telat menjemput ke hotel. Nah, ini enggak tahu saya bagaimana menyelesaikan soal-soal ... Tapi terlepas dari itu, ini lembaga akreditasi yang mandiri yang lahir karena perintah undang-undang itu mungkin ada perbedaan yang jelas, mana nanti yang akan diserahkan kepada Lembaga Akreditasi Mandiri, mana yang akan tetap harus dipegang oleh BAN-PT. Mungkin kriteria itu menurut saya harus segera dirumuskan, Pak.

Itu saja. Terima kasih, Pak Menteri, Pak Ketua.

19. KETUA: SUHARTOYO [01:03:30]

Baik. Pak Menteri, mau ditambahkan secara tertulis atau ada yang mau dijelaskan?

20. PEMERINTAH: BRIAN YULIARTO [01:03:38]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas berbagai pertanyaan dan juga masukan. Cukup banyak hal-hal yang kami akan mohon izin untuk bisa memberikan penjelasan secara tertulis.

Tapi secara prinsip, hal-hal tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia menjadi juga masukan kami dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [01:03:59]

Baik. Brian, Bapak namanya bagus kayak pemain band Westlife.

Dari Pihak Terkait untuk sidang yang akan datang memberikan keterangan bersama dengan DPR yang akan kami panggil kembali. Jadi untuk pengajuan ahli dan saksi dari Pemohon sabar dulu, kita dengarkan nanti keterangan dari para Pihak Terkait dan Keterangan DPR, termasuk keterangan tambahan dari Pak Menteri.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:04:41]

Pak Ketua. Untuk Pihak Terkait, ada beberapa hal yang kita persoalkan tadi, keterangan tambahan dari Kementerian, juga bisa nanti mungkin sudah direspons Pihak Terkait. Jadi selama ini LAM itu bagaimana? Apa yang sudah dilakukan? Detail yang kita tanyakan tadi sudah bisa langsung direspons supaya lengkap.

Terima kasih, Pak Ketua.

23. KETUA: SUHARTOYO [01:05:12]

Baik, itu nanti ya dari Pihak Terkait. Apa yang ditanyakan Hakim tadi juga sekiranya ada irisan dengan eksistensinya LAM dan Pihak Terkait yang dari kesehatan juga dijelaskan sekaligus. Mungkin dari ... kalau dari kesehatan, apakah setuju dengan permohonan Pemohon atau ... kalau dari LAM mandiri ya pasti bahaya kalau tidak satu pandangan.

Oke, jadi Mahkamah memberikan kesempatan pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025, pukul 13.30 Waktu Indonesia Barat. Agendanya mendengar keterangan DPR, Pihak Terkait dari dua Pihak Terkait, kemudian tambahan keterangan dari Kementerian, dari Pak Menteri, beberapa hal yang ditanyakan Para Yang Mulia tadi.

Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.07 WIB

Jakarta, 23 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

